

**KONSEP PEMILIKAN HARTA DAN PEMANFAATANNYA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

RADHIA LATJARE

NIM: 9638 2520

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. M. SODIK, S.Sos., M.Si.
2. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

KONSEP PEMILIKAN HARTA DAN PEMANFAATANNYA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA)

Disusun Oleh:

RADHIA LATJARE
NIM. 9638 2520

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 4 April 2003 M/2 Safar 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam


Yogyakarta, 7 Safar 1423 H
9 April 2003 M

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga


Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

PANITIA MUNAQOSYAH


Ketua Sidang


Prof. Drs. H. Zarkas A. Salam.
NIP. 150 046 306


Sekretaris Sidang


Dra. Erni Suhasti Syafe'i
NIP. 150 240 578


Pembimbing I


Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

Pembimbing II


Agos Moh. Najib, S. Ag. M. Ag.
NIP. 150 275 462

Penguji I


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Agus Muhammad Najib, S.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Radhia Latjare

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan pembetulan
seperlunya terhadap skripsi saudara di bawah ini :

Nama : Radhia Latjare
NIM : 96382520
Fak. / Jur. : Syari'ah / Mu'amalah
Judul Skripsi : Kepemilikan Harta dan Pemanfaatannya
dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis
Pemikiran dr. M. Umar Chapra).

Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi
tersebut sudah dapat memenuhi syarat untuk segera
dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Muharam 1424 H
04 Maret 2003 M
Pembimbing I



Agus Muhammad Najib, S.Ag.
NIP. 150 275 462

Drs.M. Sodik, S.Sos. M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Radhia Latjare

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan pembetulan
seperlunya terhadap skripsi saudara di bawah ini :


Nama : Radhia Latjare
NIM : 96382520
Fak. / Jur. : Syari'ah / Mu'amalah
Judul Skripsi : Kepemilikan Harta dan Pemanfaatannya
dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis
Pemikiran dr. M. Umar Chapra).

Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi
tersebut sudah dapat memenuhi syarat untuk segera
dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Muharam 1424 H
04 Maret 2003 M
Pembimbing I



Drs. M. Sodik, S.Sos. M.Si
NIP. 150 275 040

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan:

Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Tertanggal 22 Januari 1988
Nomor: 157/1987 dan 0593b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-----	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-----
ت	Tā'	t	-----
ث	Sā'	s'	S dengan titik di atasnya
ج	Jim	j	-----
ح	Ḥā'	ḥ	H dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	kh	-----
د	Dal	d	-----
ذ	Zāl	z	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	r	-----
ز	Zai	z	-----
س	Sīn	s	-----
ش	Syīn	sy	-----
ص	Ṣād	ṣ	S dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	ḍ	D dengan titik di bawahnya
ط	Ṭā'	ṭ	T dengan titik di bawahnya

ظ	Zā'	z	Z dengan titik di bawahnya
ع	Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	g	-----
ف	Fā'	f	-----
ق	Qāf	q	-----
ك	Kāf	k	-----
ل	Lām	l	-----
م	Mīm	m	-----
ن	Nūn	n	-----
و	Wawu	w	-----
ه	Hā'	h	-----
ء	Hamzah	'	Apostrof (apostrof dipakai di awal kata)
ي	Yā'	y	-----

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis *muta'qqidain*

عدة ditulis *'iddah*

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis *t*

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakāt al-ḥiṭri*

4. Vokal Pendek

_____ (fathah)	ditulis	<i>a</i>
_____ (kasrah)	ditulis	<i>i</i>
_____ (ḍammah)	ditulis	<i>u</i>

5. Vokal Panjang

a. Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
b. Kasrah+ Ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
c. Ḍammah+ Wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

a. Fathah+ Ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
b. Fathah+Wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Suku Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'ant um</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif+ Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah		
القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.		
السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, sesungguhnya dengan rahmat dan perlindungan-Nya, dapatlah skripsi ini terselesaikan adanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, hamba terpuji dan terpilih untuk membawa risalah Islamiyah yang kini diyakini dan dipedomani hampir sebagian besar umat manusia di muka bumi. Demikian terlimpah pula kepada para sahabat dan tabi'in serta para aulia dan ulama yang bertekad meneruskan risalah yang mulia.

Penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dan penyusun ingin menghaturkan rasa terima kasih kepada segenap pihak yang tidak disebutkan satu persatu. Secara khusus rasa terima kasih dihaturkan kepada terhormat:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, para dosen dan seluruh civitas akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si. dan Drs. Agus Muh. Najib, M.Ag. selalu dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini dengan

segenap kesungguhan dalam membimbing penyusun dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.

Semoga jasa amal salahnya mendapatkan imbalan yang sepadan dari Allah SWT. Amin.

Tidak kalah pentingnya, penyusun juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang dengan ikhlas tulus membantu terselesaikannya skripsi ini tanpa dapat penyusun sebutkan satu persatu. Sungguh tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini mungkin tidak akan dapat tersaji.

Hanya kepada Allah SWT, kita menyembah, sebab Dia-lah pemilik kebenaran yang hakiki dan kepada Allah SWT kita akan kembali.

17 Muharram 1424 H
Yogyakarta, _____
20 Maret 2003 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun


RADHIA LATJARE
NIM. 96 38 2520

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK MILIK DAN HARTA DALAM ISLAM	17
A. Hak Milik dalam Islam	17
B. Harta dalam Islam	25
C. Pemanfaatan Harta dalam Islam.....	27

BAB III	PROFIL DAN KARYA-KARYA UMER CHAPRA	41
	A. Biografi Umer Chapra.....	41
	B. Karya-karya Umer Chapra	43
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA TENTANG KONSEP PEMILIKAN HARTA DAN PEMANFAATANNYA.....	57
	A. M. Umer Chapra Tentang Pemilikan Harta	57
	B. M. Umer Chapra Tentang Pemanfaatan Harta.....	60
BAB V	PENUTUP.....	77
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		81
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
TERJEMAHAN		I
CURRICULUM VITAE.....		II

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak milik merupakan masalah manusia yang berusia cukup tua, dan bukan sesuatu yang khusus bagi seorang manusia.¹⁾

Menurut ajaran Islam, Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Dia adalah Pemberi rezeki dan Tuan dari segala manusia. Hanya Allah yang bisa melimpahkan kepada manusia setiap hak atas pemilikannya.²⁾

Hak milik merupakan suatu ujian dan karena itu setiap orang diberi keleluasaan untuk memiliki dan menggunakan kekayaannya, sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ³⁾

Adapun, keinginan manusia tidak terbatas. Hampir-hampir tidak pernah berhenti berkeinginan. Jika satu keinginan sudah terpenuhi, maka akan muncul keinginan lain yang timbul, maka dengan demikian manusia memperjuangkan seluruh hidupnya

¹⁾ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, alih bahasa Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 129.

²⁾ *Ibid.*, hlm. 134.

³⁾ At-Tagabun (64) : 15.

untuk memuaskan rentetan keinginan yang tiada hentinya, tapi semuanya tidak dapat memberi kepuasannya.⁴⁾ Sifat yang demikian pun telah disinyalir dalam al-Qur'an:

إن الإنسان خلق هلوعا⁵⁾

Masyarakat juga memiliki kepentingan layaknya individual tersebut, melalui negara dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang bertujuan untuk melindungi kehidupan, martabat, hak milik dari anggota masyarakat, dan menciptakan keadilan jika terjadi perselisihan.

Jadi, tiap individu, masyarakat dan negara, memiliki hak atas pemilikan hak milik, sesuai dengan peran yang dimiliki masing-masing. Hak milik dari ketiga komponen kehidupan ini tak boleh menjadikannya sebagai sumber konflik antar ketiganya, juga tak boleh menggunakan hak milik itu oleh komponen lainnya, atau saling membahayakan hak lainnya. Sebuah pemerintah Islam memiliki yurisdiksi atas hak-hak individu. Sebagai wujud dari kekuasaan Allah di muka bumi dan perwakilan dari penduduk, setiap individu tidak boleh iri atas intervensi pemerintah yang dilakukan secara masuk akal, yang memang dibutuhkan menurut

⁴⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 31.

⁵⁾ Al-Ma'ārij (70) : 19.

pertimbangan ajaran Islam dan secara langsung mengarah para perwujudan tujuan bersama yang diletakkan oleh syariat.⁶⁾

Pemilikan harta menjadi permasalahan pada dataran realitas adalah dalam cara memperolehnya, kadang-kadang manusia menempuh segala cara yang disukai, begitu pula dalam pemanfaatannya, terkadang sesuka hati. Namun, melarang manusia untuk memperoleh hak milik (kekayaan), atau membatasi dengan takaran tertentu, jelaslah bertentangan dengan fitrah manusia.⁷⁾ Karena, kebutuhan manusia memang berbeda, dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut juga berbeda. Apabila hal ini dibiarkan begitu saja, tentu kekayaan akan dimonopoli oleh orang-orang kuat. Sementara yang lemah merasa kesulitan, bahkan tidak mendapatkannya. Yang kuat semakin kaya dan berkuasa, sedang yang lemah semakin sengsara dan tertindas.

Padahal kepemilikan merupakan salah satu pokok pendirian yang mendasar. Pandangan kapitalisme bahwa semua jenis kekayaan termasuk karunia alam, termasuk kekayaan pribadi, dan tidak ada sesuatu yang harus diperoleh negara kecuali merupakan kepentingan nasional. Sebaliknya Marxisme meyakini semua

⁶⁾ A.A. Islahi, *Konsepsi*, hlm. 135-136.

⁷⁾ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif*, alih bahasa Maghfur Wachid, Cet. 2, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 65.

kekayaan alam adalah milik umum. Pemilikan pribadi hanya mungkin dibolehkan dalam kebutuhan yang tegas dan dalam kebutuhan tertentu.⁸⁾

Akan tetapi, Islam—sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Baqir as-Sadr—memproklamirkan prinsip kepemilikan ganda. Ia mempercayai kepemilikan pribadi maupun kepemilikan masyarakat dan menempatkan keduanya pada pijakan yang sama.⁹⁾

Dari sinilah maka persoalan pemilikan dan pemanfaatan harta berkembang dalam dataran individu (mikro) dan yang lebih luas yaitu pemilikan negara (makro). Islam memandang harta sebagai sarana untuk mengantarkan seseorang kepada tugas hakiki yaitu *khalifah fi al-ard*, sebagaimana firman Allah:

...إني جاعل في الأرض خليفة...¹⁰⁾

Kepemilikan harta juga dapat meringkatkan produksi dalam rangka mengangkat martabat manusia.¹¹⁾

Dalam Islam, ada delapan ketentuan Syariat yang mengatur tentang pemanfaatan hak milik yaitu:

⁸⁾ Muhammad Baqr as-Sadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Hashem, (Jakarta: Pustaka az-Zahr, 2002), hlm. 174.

⁹⁾ *Ibid.*

¹⁰⁾ Al-Baqarah (2) : 30.

¹¹⁾ Muhammad Baqir as-Sadr, *Iqtisaduna*, (Beirut: Dar al-Ta'arruf, 1996), hlm. 671.

Pertama, bahwa dalam Islam tidak diperbolehkan memiliki kekayaan yang tidak digunakan. Ajaran mengenai hal ini telah dijalankan di masa pemerintahan Khalifah 'Umar yang konon mengambil kembali beberapa bidang tanah yang telah diberikan Nabi SAW pada Bilal ibn al-Harith, semata-mata karena ia (Bilal) tidak memanfaatkan semua lahan yang diberikan oleh Nabi.

Kedua, yaitu keharusan membayar Zakat sebanding dengan kekayaan yang dimilikinya.

Ketiga, Islam menganjurkan penggunaan yang berfaedah dari harta benda "di jalan Allah", yang berarti semua hal yang berfaedah bagi masyarakat secara keseluruhan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Keempat, penggunaan yang tidak merugikan. Bila Islam memberikan tekanan pada pemakaian harta benda yang berfaedah berarti membebaskan kewajiban pada pemilik harta benda untuk menggunakannya sedemikian rupa sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat.

Kelima, pemilikan yang sah. Semua tindakan untuk memperoleh harta benda dengan cara-cara melawan hukum dilarang, karena hal-hal ini pada akhirnya merusak suatu bangsa.

Keenam, penggunaan yang berimbang. Ketentuan keenam dari Syari'ah mengenai perilaku pemilik harta benda ialah, ia harus

menggunakan hartanya secara berimbang yaitu jangan boros ataupun kikir.

Ketujuh, pemanfaatan sesuai hak. Ketentuan ketujuh dari Syari'ah memberi tekanan pada penggunaan harta benda dengan menjamin manfaatnya bagi si pemilik.

Kedelapan, ketentuan terakhir dari Syari'ah ini memberikan tekanan pada kepentingan kehidupan. Karena persoalan pengawasan dan pembagian harta tidak timbul setelah kematian pemiliknya, maka kepentingan bagi mereka yang masih hidup harus terjamin dengan mempraktekkan hukum waris Islam.

Sedangkan M. Umar Chapra menggarisbawahi bahwa semua pemilikan harta merupakan sarana mencapai tujuan yaitu kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang lebih baik (*hayyatan tayyibatan*).¹²⁾ Dan bagaimanakan pendapat M. Umar Chapra tentang hak milik dan cara-cara pemanfaatannya? Hal itulah yang membuat penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang hak pemilikan harta dan cara-cara pemanfaatannya menurut M. Umar Chapra tersebut.

¹²⁾ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 8. ❁

B. Pokok Masalah

Dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengajukan pokok masalah: Bagaimana pemikiran M. Umer Chapra tentang pemilikan harta dan pemanfaatannya?

B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Untuk mendeskripsikan secara mendalam terhadap pemikiran M. Umer Chapra tentang pemilikan harta dan hak pemanfaatannya bagi setiap kehidupan muslim. Kemudian menganalisis terhadap pemikirannya yang berkaitan dengan pemilikan harta dan hak pemanfaatannya.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Ilmiah

Kajian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khasanah pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya yang mengenai pemilikan harta dan pemanfaatannya menurut M. Umer Chapra.

b. Kegunaan Terapan

diharapkan penyusunan skripsi ini akan menghadirkan suatu landasan bagi umat Islam dalam acuan pemilikan harta dan cara pemanfaatannya (berkonsumsi) yang efisien dan ideal.

D. Telaah Pustaka

Dapat dikatakan, bahwa tulisan yang menjabarkan berbagai hal tentang kepemilikan dalam Islam sebenarnya sudah banyak, khususnya yang menyangkut tentang kepemilikan individu. Seperti tulisan Asmuni Muhammad Thohir, *Al-Milkiyyah Wadauruha fi Tanmiyah al-Iqtisad al-Islami*, yang mendeskripsikan bahwa kepemilikan dalam Islam memiliki karakteristik ganda, dari satu sisi teks-teks syariah menyatakan bahwa pemilik tunggal adalah Allah SWT, sedangkan manusia hanya sebagai khalifah Allah dari sang pemilik tunggal itu. Namun dari sisi lain syari'at juga mengakui kepemilikan manusia atas harta bendanya.¹³⁾ Juga ada tulisan Abdurrahman Al-Assal dan Abdul Karim Ahmad yang berjudul *Al-Milkiyyah al-Muzawijah al-Khassah wa al-Ammah*. Di sini banyak dibahas berbagai hal yang menyangkut tentang cara-cara pemilikan yang ada dalam Islam beserta makna pemanfaatannya.¹⁴⁾

Kemudian dalam pandangan yang paling klasik, menurut ajaran Islam, Allah SWT adalah pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta. Dia adalah Pemberi Rezeki dan Tuan dari

¹³⁾ Lihat Asmuni Muhammad Thohir, "Al-Milkiyyah Wadauruha fi Tanmiyah al-Iqtisad al-Islami", dalam Jurnal *Al-Millah*, UII Yogyakarta, Vol. II, No. 2, 2002.

¹⁴⁾ Lihat Abdurrahman Al-Assal dan Abdul Karim Ahmad, "Al-Milkiyyah al-Muzawijah al-Khassah wa al-Ammah", dalam Mahamoud A. Gulaid dan Mohamed Aden Abdullah, *Reading in Public Finance in Islam*, (Jeddah: IRTI dan IDB, 1995).

segala manusia. Hanya Allah yang bisa melimpahkan kepada manusia setiap hak atas pemilikannya.¹⁵⁾

Penyusun melihat dari beberapa karya M. Umer Chapra yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ternyata beliau juga memberikan suatu pemikiran yang berkaitan dengan konsep pemilikan harta dan pemanfaatannya. Dia tidak sekedar melihat antara pemilikan tunggal yang mutlak ada pada hak Allah, dan manusia hanya sebagai khalifah, tapi lebih dari yang demikian yaitu dalam persoalan makro (kenegaraan). Bahwa ada persoalan yang harus diselesaikan dalam konteks makro yang berkaitan dengan hak pemilikan harta dan hak pemanfaatannya agar keseimbangan dan keadilan terwujud.

Secara spesifik pemikiran M. Umer Chapra pernah diangkat dalam satu kajian ilmiah oleh Ani Septiana dalam skripsi yang berjudul *Relevansi Konsep Keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam Terhadap Perekonomian Indonesia (Studi Atas Pemikiran Umer Chapra)*.¹⁶⁾

Tentu saja ada beberapa perbedaan yang mendasar antara skripsi Ani Septiana maupun tulisan yang akan penyusun teliti

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 134.

¹⁶⁾ Ani Septiana, "Relevansi Konsep Keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam Terhadap Perekonomian Indonesia (Studi Atas Pemikiran Umer Chapra)", *Skripsi* yang diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2002, tidak diterbitkan.

dalam skripsi ini. Penekanan dalam skripsi ini pada prinsip dasarnya tidak jauh berbeda dengan pemikiran Ani yang mengadopsi pemikiran M. Umer Chapra. Bahwa Islam sebagai landasan beragama dengan sendirinya harus dapat menciptakan suatu sistem ekonomi alternatif yang menurutnya paling tepat untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia. Banyak sekali pemikirannya yang didasarkan pada pengalaman, pemahaman, dan riset.¹⁷⁾ Tapi, sebagaimana tertera pada judul, bahwa kajian dalam skripsi ini adalah tentang hak pemilikan harta dan hak pemanfaatannya baik dalam dimensi mikro (individual) atau makro (negara).

E. Kerangka Teoretik

Secara tekstual, segala apa yang ada di seluruh alam ini adalah ciptaan Allah Swt. sehingga pada prinsipnya Dialah Sang Pencipta dan Dialah yang Maha Memiliki dan Maha Menguasai (*Rabb al-'Ālamīn*).

Tapi, manusia sebagai bagian dari alam telah diciptakan oleh-Nya sebagai *khalīfah fi ard*, seperti dalam firman Allah Swt:

¹⁷⁾ Lihat M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*.

...إني جاعل في الأرض خليفة...¹⁸⁾

Dalam konteks hak milik (pemilikan) inilah yang menjadikan manusia harus sadar bahwa tugas *khalifah fi ard* harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Karena hak milik pada dasarnya adalah sementara (duniawi), sehingga harus berimplikasi pada berbagai hal yang bersifat adil, ada batas dalam hak pemanfaatannya, dan tidak boros. Karena sifat boros (*israf*) adalah sesuatu yang tidak disenangi Allah Swt. Seperti firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَاَلَّا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يَحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ¹⁹⁾

Sedangkan pemanfaatan hak milik yang didasarkan pada landasan keadilan adalah sesuatu yang wajib, sebagaimana firman Allah Swt:

اِنَّ اللّٰهَ يٰمُرُكُم بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتِيَا ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ²⁰⁾

Lebih lanjut, proses pemanfaatan hak milik disamping harus mencerminkan sifat adil, tidak boros, juga tidak lepas dari tiga konsep dasar dalam perekonomian Islam. Yaitu: *Pertama* memenuhi

¹⁸⁾ Al-Baqarah (2) : 30.

¹⁹⁾ Al-A'raf (7) : 31.

²⁰⁾ An-Nahj (16) : 90.

kebutuhan hidup baik psikis maupun biologis. Namun memenuhi bukan berarti tujuan akhir hidup manusia. Karenanya kita harus meletakkan kebutuhan dalam kemampuan mental dan fisik dengan merubahnya menjadi kebutuhan akan menyembah Allah SWT; *Kedua* adalah beriman kepada Allah. Tujuan setiap perbuatan yang bertentangan dengan keamanan terhadap ke-Esaan-Nya, tidak ada kaitannya dengan Islam karena dapat merusak dasar-dasar dan sendi-sendi Islam. *Ketiga* adalah bahwa dalam situasi apapun aturan Islam harus berlaku.²¹⁾

Kemudian M Umer Chapra melihat bahwa konsep kepemilikan dan hak pemanfaatannya lebih banyak berdimensi Makro (masyarakat dan negara) daripada mikro. Dan pemikiran inilah yang membedakannya dengan pemikir lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu meneliti dan mengkaji secara mendalam berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan.

²¹⁾ Mahmud Abu Saud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 17.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penyusun memaparkan pemikiran M. Umer Chapra tentang kepemilikan harta dan cara pemanfaatannya. Sebagai bahan analisis penyusun sertakan berbagai pendapatan ulama fiqh yang terkait dengan pokok bahasan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini pendekatan yang penulis pakai adalah normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada kebenaran dan ketepatan argumentatif yang dijadikan pijakan dengan kaidah-kaidah yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan usaha mendapatkan data-data yang relevan dan detail mengenai referensi-referensi yang sesuai dengan obyek kajian. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan suatu teknik observasi terhadap literatur-literatur serta karya-karya ilmiah lain yang berkaitan erat dan relevan dengan obyek penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penyusun menggunakan cara berpikir induktif yaitu proses analisis yang berangkat dari visi dan gaya pemikiran khusus kemudian dianalisis secara umum. Artinya pemikiran-pemikiran M. Umer Chapra mengenai pemilikan harta dan pemanfaatannya penyusun jelaskan dan dianalisis dengan merujuk berbagai pendapat ulama fiqh tanpa melihat asal dan mazhab mereka.

6. Sumber Data

Secara ringkas, kajian dan penelitian pustaka (*library research*) ini bertumpu pada sumber data utama (primer), 4 (empat) buku karya M. Umer Chapra yang telah diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil (Toward a Just Monetary System)*, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer (Islam and The Economic Challenge)*, dan *The Future of Economics: An Islamic Perspective*.

Dan untuk data sekundernya yaitu *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, *Doktrin Ekonomi Islam*, *Reading in Microeconomics An Islamic Perspective* dan *Reading in Public Finance in Islam*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan skripsi, maka penyusun menyusun penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan tinjauan umum tentang hak milik, dan hak pemanfaatannya (konsumsi) secara umum. Hal ini penting karena dapat mendukung dalam menganalisa pemikiran M. Umer Chapra di bab selanjutnya. Adapun isi dalam bab ini adalah pengertian secara umum tentang hak milik, harta, dan pemanfaatannya dalam Islam.

Bab III, berisi tentang pemikiran-pemikiran M. Umer Chapra khususnya yang terkait dengan pokok penelitian yaitu pemikiran harta dan cara pemanfaatannya. Dalam bab ini terbagi dalam biografi M. Umer Chapra, pemikiran-pemikirannya, dan karya-karyanya.

Bab IV, analisis, yaitu penjabaran secara mendalam tentang pemikiran M. Umer Chapra yang terkait dengan pokok penelitian yang terdapat di Bab III dengan melihat aspek di Bab II yaitu tentang hak milik dan hak pemanfaatannya. Metode analisisnya adalah

pendekatan normatif (memakai landasan hukum fiqh) yaitu merujuk pada pendapat-pendapat para ulama fiqh.

Bab V, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa bab terdahulu, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. M. Umer Chapra sangat mendukung dan mengakui keberadaan hak milik individu dan umum. Tapi hak tersebut tidaklah mutlak karena sesungguhnya yang mutlak hanyalah milik Allah SWT. Sedangkan manusia hanya sebagai *khalifah fi al-ard* yaitu pengembal amanat termasuk di dalamnya seluruh apa yang dimiliki.

Ketidakmutlakan tersebut mempunyai konsekuensi bahwa hak milik baik pribadi (khusus) ataupun umum (masyarakat dan negara) tiada batasan-batasan syariat. Ia harus mencerminkan pengejawantahan dari *maqāṣid asy-syariyyah*. Tidak boleh boros, *dōlim* dan sebagainya. Dan paling spesifik dari Umer Chapra adalah ia memberikan suatu gambaran makro yaitu perbaikan yang harus dilakukan suatu negara dalam kebijakan pemanfaatan harta. Seperti pembelanjaan yang tidak berlebihan dan harus adanya reformasi tanah.

2. Prinsip pemanfaatan hak milik menurut M. Umer Chapra terbagi menjadi enam point, yaitu:
- a. Reformasi pemilikan tanah (*land reform*), yaitu perlu diadakan suatu batasan maksimum pemilikan tanah dan mendistribusikan (memanfaatkan) kelebihanannya secara adil di antara para petani yang tidak memiliki tanah.
 - b. Masa sewa, dalam hal ini M. Umer Chapra tidak menjelaskan secara eksplisit tentang batas masa sewa tanah, namun dia lebih condong terhadap pendapat bahwa dalam masa sewa tersebut harus ada batas-batas tertentu.
 - c. Prinsip pembelanjaan, dalam hal ini ada enam prinsip pembelanjaan yaitu: kriteria dasar untuk semua alokasi pengeluaran harus dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, menghilangkan kesulitan dan bahaya yang harus diutamakan dari pada menyediakan kenyamanan, kepentingan yang lebih besar dari mayoritas harus didahulukan dari kepentingan minoritas, pengorbanan atau kerugian individu dapat dibenarkan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian masyarakat, siapapun yang menerima keuntungan harus membayar harganya, sesuatu

kewajiban tidak dapat dipenuhi maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.

- d. Sikap yang tidak berlebihan terhadap pengeluaran, yaitu tidak boleh berlebihan dan kikir ketika membelanjakan harta/hak milik.
 - e. Tabungan dan investasi, pola pengeluaran yang ideal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah merefleksikan kesederhanaan.
 - f. Pemanfaatan yang berkeadilan, yaitu pemanfaatan yang bertujuan untuk terealisasinya keadilan dan kesejahteraan umum.
3. Pemikiran-pemikiran M. Umer Chapra sangat korelatif dengan pemikir-pemikir lainnya dalam menjelaskan konsep hak milik harta dan pemanfaatannya, tapi yang terkhusus M. Umer Chapra adalah aspek makro dengan didukung data-data riset yang telah dilakukannya, sehingga mempunyai kredibilitas yang lebih dari pemikir lainnya.

B. Saran

Kita yang hidup diantara tantangan-tantangan dan kekuatan-kekuatan baru yang sangat kompleks memiliki hasrat untuk

melakukan rekonstruksi religius dan reaktualisasi moral berdasarkan prinsip-prinsip pokok dalam Islam untuk dapat berpartisipasi dalam percaturan dunia masa sekarang. tidak terkecuali dalam mensikapi pergeseran realitas ekonomi yang makin hari makin mengglobal dan integrated.

Adalah menjadi tugas kita, terutama para sarjana muslim, untuk menindaklanjuti upaya diteladankan para ulama pendahulu, dengan merumuskan formula-formula yang applicable dan sarat muatan Islam dalam percaturan sistem ekonomi dunia. terasa masih panjang dan pekerjaan rumah yang maha berat. Wallahu A'lam.



